



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**( BAPPELITBANGDA )**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453869  
MAKASSAR 90231

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR : 188.4/ 22 /BAPPELITBANGDA**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023, Tanggal 2 Januari 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 1);
  14. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 11/I/Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.
  15. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2/I/Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya atau jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  3. Melakukan pengawasan dalam rangka tertib administrasi;
  4. Menyiapkan dokumen anggaran atas pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar  
pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

  
**Ir. A. DARMAWAN BINTANG, MDevPlg**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19670427 199303 1 015

TEMBUSAN :

1. Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar;
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan  
Nomor : 188.4/ 22 /BAPPELITBANGDA  
Tanggal : Januari 2023

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama/Nip	Kode	Kegiatan
1	Junaedi B., S.Sos, MH NIP. 19760601 200604 1 017	5.01.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		5.01.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		5.01.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		5.01.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		5.01.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5.01.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5.01.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5.01.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2	Ir. A. M. Arifin Iskandar, M.Si NIP. 19660509 199503 1 002
5.01.02.102	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.01.02.103	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
3	Ukrima Rijal, S.T NIP. 19831130 201001 1 003	5.01.03.101	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4	Anggriani, ST, MT NIP. 19851028 200901 2 003	5.01.03.102	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
5	Sari Susanty Syam, ST, M.Si NIP. 19780225 200212 2 004	5.01.03.103	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
6	Andi Rahmi Bahariwaty P., ST., M.Si NIP. 19650924 198903 2 007	5.05.02.101	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
		5.05.02.102	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		5.05.02.103	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		5.05.02.104	Pengembangan Inovasi dan Teknologi

**KEPALA BADAN**

**Ir. A. DARMAWAN BINTANG, MDevPlg**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19670427 199303 1 015